# BAB II

# JUAL BELI DALAM ISLAM

## A. Pengertian Jual Beli

Jual beli itu termasuk perbuatan yang halal, bah kan termasuk perbuatan yang utama, karena jual beli-itu mengandung manfaat yang sangat besar dalam per gaulan hidup manusia ini. Oleh karena itu jual beli itu termasuk faktor yang penting bagi kesejahteraan - dan kemakmuran hidup manusia. Berarti juga dengan di halalkannya jual beli dengan segala macamnya itu Aga-ma membuka jalan seluas-luasnya bagi manusia menuju ke arah kemajuan dalam perkembangan dunia perekonomi an , memberi kesempatan berlomba-lomba mencari harta duniawi yang halal.

Karena hakekatnya dunia ini boleh diibaratkan lak sana ladang untuk perumahan akhirat asal segala se-suatunya itu melalui jalan yang halal.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah - ayat 275 :

واحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبٰو



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Depag, RI, 1989,69)

Istilah jual beli itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Menurut Bahasa :

Menurut Sayyid Sabiq yaitu : saling menukar (pertukaran). (Sayyid Sabiq, XII, 1988, hal :47).

Menurut H.Moh.Anwar yaitu : tukar menukar sesuatu dengan yang lain. (H.Moh.Anwar,1989,hal:36).

2. Menurut Istilah :

Menurut Sayyid Sabiq yaitu : Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".(Sayid Sabiq,XII,1989:-hal :48).

Menurut H.Moh.Anwar yaitu: Perikatan (perakadan) yang mengandung pengertian pertukaran harta benda atau jasa dengan harta benda lagi untuk selama-lamanya (menjadi milik masing-masing), menurut peraturan yang dapat ditentukan ".( H.Moh.Anwar,1989,hal:36 ).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbi Ash Shidiqy memberi pengertian "jual beli" adalah : memilikkan kepada seseorang, sesuatu barang me nerima dari padanya harta (harga), atas dasar keredlaan kedua belah pihak,(pihak penjual dan pembeli).(Hasbi Ash-Shidiqy,1991, hal :360).

Jadi pengertian jual beli adalah : Suatu transaksi dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada si pe mbeli, setelah terjadi kesepakatan tentang harga barang - itu, dan pembeli menyerahkan uang tertentu kepada penjual sebagai penggati . Dengan kata lain jual beli adalah : proses pertukaran uang milik pembeli dengan barang milik penjual, atas dasar saling menguntungkan yang disertai - ijab qabul di antara keduanya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Segalah sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan-ke butuhan manusia hidup di dunia perlu adanya aturan-aturan yang dapat memberikan rasa keamanan, kelestarian serta ke temtraman dalam kehidupan masyarakat, terutama hubungan - timbal balik antara sesamanya.

Diantara hubungan timbal balik yang menonjol dan - penting dalam menunjang kebutuhan manusia dalam kehidu-pan sehari-hari adalah jual beli.Islam telah menetapkan - dasar-dasar yang mengatur praktek diperbolehkan jual beli tersebut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebut kat :

واحل الله البيع وحرم الربى

"... Dan Allah menghalalkan jual beli dan menghara mkan riba". (Depag RI,1989 :69).

Dalam ayat lain juga disebtkan :suarat An Nisa':29

يا ايها الذين امنوا لا تأكل اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء:٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mema kan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecua- li kecuali deang jalan perniagaan yang berlaku de ngan suka sama suka diantara kamu".
(Depag RI, 1989.ha :122).

Di samping ayat Al Qur'an diatas sebagai dasar ju- al beli juga banyak Hadis Nabi yang menerangkan tentang - di perbolehkannya jual beli, diantaranya :

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : اى الكسب اطيب ؟
فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه الحاكم)

"Rasulullah ditanya : pekerjaan apa yang paling ba ik ? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan - tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih".
(Dr. Musthofa Diibu Bigh, terjemah,hal : 290).

Ahamad Azhar Basyir, MA. memberi prinsip-prinsip- mu'amalah (jual beli), sebagai berikut :

a. Pada dasarnya segalah bentuk mu'amalah adalah mubah ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cuali yang ditentukan lain oleh Al qur'an dan Sunah - Rasul.

b. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan

c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mandorot dalam hidup masyarakat.

d. Mu'amalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan,mengambil kesempatan dalam kesempitan.(Ahmad Azhar Basyir, MA. :10).

Dari Al Qur'an dan As Sunnah diatas jelaslah bahwa jual beli itu diperbolehkan. Namun kebolehannya itu dengan sendirinya harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli menurut islam .

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli dipandang sah apabilah terpenuhi syarat-dan rukunnya.

Yang dimaksud dengan rukun ialah : Unsur esensial dari sesuatu. Sedangkan Syarat ialah : Sesuatu identitas/ ciri yang harus ada pada sesuatu .

Syaihul Islam Abi Zakariyah Al Anshori, memberi penjelasan bahwa rukun jual beli itu ada tiga :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aqid yaitu : Penjual dan pembeli
2. Ma'qud Alaih yaitu : Barang dan harga
3. Sighat yaitu : Ijab dan qabul.(Syaehul Islam Abi Zakariyah Al An-Shori, juz I, hal :157)

Sedang menurut Dja'far Amir :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Benda yang dibeli
4. Alat untuk membeli (uang)
5. Ijab dan
6. Qabul.(Dja'far Amir, 1991 hal :162)

Menurut penyusun kedua pendapat diatas pada hakikatnya sama, maka penyusun memilih pendapat yang pertama sebab ringkas. Untuk lebih jelasnya akan di terangkan secara singkat :

1. Aqid ( عاقد ) yaitu kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli.

Menurut Hamza Ya'kub syarat-syarat yang harus di penuhi yang akan mengadakan aqad jual beli :

1. Berakal dan dapat membedakan (memilih)

Maksudnya : orang yang dalam keadaan sakit ingatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(gila),mabuk tidak sah aqadnya.

2. Tamyiz maksudnya anak yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk maka aqadnya sah, namun ke absahannya tergantung izin walinya.
3. Mukhtar maksudnya, bebas melakukan transaksi jual beli lepas dari paksaan dan tekanan. (Hamza Ya'kup,1984,hal. 79-81).

Jadi aqid baik pihak penjual dan pembeli disyaratkan - sehat akalnya dalam arti dapat membedakan mana yang ba ik dan mana yang buruk serta tidak sakit ingatan,juga tidak terpaksa karena adanya pihak-pihak yang memaksa untuk melakukan aqad.

2. Ma'kud 'Alaih yaitu, harta atau barang dan uang dijadi kan obyek jual beli, ia dijadikan sebagai aqad dalam - jual beli, kerena kedua belah pihak agar mengetahui wu jud barangnya, sifatnya, kadarnya, serta harganya. Ka rena Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan peni puan hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ra.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

(An-Nasa'i, juz VII-VIII : 230).

"Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan penipuan (melimpar) batu dan penipuan".

Sedang barang dan harganya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Milik Penjual
4. Dapat ditentukan dan diserah terimahkan
5. Dapat diketahui
6. Dalam pemilikan. (Sayyid Sabiq,III,hal : 129).

Penyusun akan menjelaskan satu persatu secara singkat :

1. Suci barangnya,maka menjual belikan barang-barang yang najis adalah tidak sah . Hal ini sesuai dengan yang di sebutkan dalam Al Qur'an surat Al Maidah : 03.

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh,-yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelihnya, dan (diharamkankan bagimu) yang disembelih untuk berhalah". (Depag RI, 1989,157).

Dalam ayat yang lain disebutkan : Al Ma'idah :90

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (المائدة : ٩٠)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi,(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan.-Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Depag RI, 1989,hal:176).

Juga disebutkan dalam Hadits Nabi Saw. :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ،
فقيل : يارسول الله ! أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا . هو حرام ،
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك : قاتل الله اليهود . ان الله
عز وجل لما حرم عليهم شحومها . اجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

"Sesunggunya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, maka shahabat bertanya : Ya Rasulullah bagai mana lemak-lemak babi digunakan cat perahu dan digunakan minyak lampu, jawab Rasulullah:Tidak boleh semua itu haram, kemudian pada waktu itu Rasulullah bersabda : Allah Swt. mengutuk orang-orang Yahudi Sesunggunya Allah Swt. yang mulia lagi luhur telah mengharamkan kepada mereka menjualnya maka mereka menahan harganya".(Muslim,juz II,1992,hal:39).

Madhab Hanafi dan madhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal ini dinilai halal untuk di jual, untuk itu mereka mengatakan : diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah- sampah yang mengandung najis, oleh kerena itu sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan, dan dapat dipergunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan tujuan dimakan dandiminum seperti:Minyak dipakai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keperluan penerangan dan cat pelapis serta tujuan mencelup. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh di perjual belikan sekalipun najis selagi pemanfaatannya - ada selain untuk diminum. (Sayid Sabiq, 1992,III,hal:130)

2. Dapat diambil Manfaatnya

Yang dimaksud bermanfaatnya suatu benda adalah:ber manfaat menurut syara' (Abdur Rahman Al Jaziri,II, :166). Maka tidak boleh menjual belikan arak,khamer dan sebagai nya karena penggunaannya dilarang oleh syara', apabilah - penggunaannya dibolehkan, maka boleh dijual belikan.

Menjual belikan Gajah untuk mengangkut,burung yang indah dengan tujuan untuk dimikmati bentuk dan suaranya - adalah diperbolehkan.

Rasulullah Saw. melarang jual beli anjing yang bu- kan terdidik, akan tetapi anjing-anjing yang dapat dijinak kan seperti untuk penjagaan dan sebagainya adalah diper- bolehkan, demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

Adapun menurut An Nasa'i, anjing yang dibolehkan - untuk dijual belikan, hanya anjing yang digunakan untuk - berburuh. (Sayid Sabiq, III,1992, hal: 131).
Beliau mendasarkan pendapatnya pada sabda Nabi SAW.

نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد .

An Nasa'i , VII :272 ).

"Rasulullah saw. melarang harga anjing dan kucing kecuali anjiang pemburuh".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang itu milik sendiri (penjual)

Barang yang dijual belikan itu harus milik orang yang melakukan aqad atau milik orang yang menguasakan ke padanya. Dengan demikian tidak sah menjual belikan ba rang yang bukan miliknya atau milik orang yang menguasa-kan kepadanya (Ali Fikri,tt,hal :40). Hal ini berdasar kan sabda Nabi SAW.

نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع مالـيس عندى .

(At Tirmidzi, II, :351).

"Rasulullah saw. melarang menjual sesuatu yang bu kan milikku".

Adapun mengenahi Baiul Fudluli (بيع الفضولى) yakni men jualkan atau membelikan untuk orang lain sebelum mendapat kan izin dari pemiliknya, maka dalam hal ini ada dua ma cam pendapat yaitu :

a. Hukumnya tidak sah, demikian menurut pendapat Imam Sya fi'i yang baru (qaul jadid)
b. Menunggu persetujuan dari pemiliknya, jika pemilik mem benarkan maka jual tersebut sah, dan jika pemiliknya tidak membenarkan, maka jual belitersebut tidak sah. Demikian ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i ya ng lama (qaul qadim), Imam Malik dan Imam Ahmad. (Has-by As Shidiqy, 1991, : 365). Yang demikian ini berda-sarkan hadits Nabi saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عروة البارقي ؛ ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له شاة فاشترى له شاتين . فباع احداهما بدينار . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة . فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة . قال : فكان لو اشترى التراب لربح فيه .

(Ibnu Majah, juz II, 803).

"Dari Urwah Al Bariqi, bahwa Nabi saw. memberinya satu dinar untuk membeli seekor binatang kurban at au seekor kambing, dan ia membelikan dengannya - dua ekor kambing, dan ia menjual yang seekor dengan satu dinar, ia bawa kepada Nabi seekor kambing dan satu dinar, lalu Nabi mendo'akan keberuntungan baginya didalam jual belinya ".

4.Dapat ditentukan dandiserah terimahkan

Barang yang dijadikan obyek aqad jual beli disyaratkan tidak terdapat kesamaran dan riba. Oleh karena itu barang sebagai obyek aqad harus dapat diketahui wujudnya, sifatnya, harganya, serta jelas barangnya dapat diserahkan agar dapat terhindar dari riba . (ibnu Rusy,II,hal :129). Dalam hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. dari - Abu Hurairah ra. katanya :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

(Muslim,1992,II,hal :4)

"Rasulullah Saw. telah melarang jual beli secara - melempar dengan batu dan jual beli dengan tipuan".

Sehubungan dengan prinsip ini, maka tidaklah dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjual belikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan sekalipun milik sendiri. Misalnya burung yang terlepas dari sangkarnya, ikan dalam air yang sukar ditangkap, harta yang jatuh ketangan perampok dan sebagainya. Prinsip - ini logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya "gharar" (kesamaran dan ketik pastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengundang persengketaan dikemudian hari. (Dr. Hamza Ya'kup, 1984 :91)

5. Barangnya dapat diketahui

Kedua belah pihak yang mengadakan aqad, harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan obyek jual beli , baik dalam bentuknya, wujudnya maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi persengketaan dan penyesalan diantara kedua belah pihak. (Abdur Rahman,II;166

Mengenahi syarat barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kwantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang - melakukan akad.

Boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya aqad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut terinci dengan jelas. jika teryata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika teryata berbeda, pihak yang menyaksikan (salah satu pihak yang - melakukan aqad) boleh memilih, menerima atau tidak. (sayid Sabiq, III, 1992, :135-136).

Kebolehan memperjual belikan barang yang tidak da lam majelis transaksi diperkuat oleh suatu riwayat dari Ibnu Umar ra. sebagai berikut :

بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بماله بخيبر

(Bukhari, II, tt, :13)

"Aku telah menjual kepada Amirul Mukminin Utsman harta di wadi (wadil-qura') dengan harta milikya yang ada dikhaibar".

6. Bahwa yang diperjual belikan ada ditangan

Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus me ngetahui keberadaan yang dijadikan obyek jual beli mere ka, sekaligus harga yang telah menjadi kesepakatan bersa ma. Jika tidak mengetahui tentang barang tersebut maka - jual beli yang demikian tidak sah, karena terdapat kemu ngkinan didalamnya unsur penipuan.

3. Sighat yaitu ijab dan qabul

Sighat yaitu ijab qabul antara kedua belah pihak -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengadakan transaksi. Sighat merupakan menifestasi - dari kehendak kedua belah pihak yang mengadakan transaksi yang memberikan kepastian adanya kerelaan dan keihlasan diantara keduanya. Ali Fikri dalam kitabnya mengatakan te ntang ketentuan syarat sighat yaitu sebagai berikut :

الصيغة فى البيع هى كل مايدل على رضاء الجانبين : البائع والمشترى و هى امران الاول ومايقوم مقامه من رسول وكتاب. الثانى : المعاطاة وهى الاخذ والاعطاء بدون كلام .

(Ali Fikri, tt, hal :29)

"Sighat dalam jual beli adalah sesuatu peryataan - yang menunjukkan kerelaan atas kedua belah pihak dari penjual dan pembeli. Dalam hal ini dapat di tempuh dengan dua cara, pertama : dengan perkataan yang biasanya melambangkan atau mewakilinya yakni berupa utusan atau tulisan kedua : dengan perbuat- an memberi dan mengambil tanpa berbicara".

Dalam sighat terdapat dua kata yaitu : Ijab dan Qa bul, maksudnya :

- Ijab adalah :

اول بيان يصدر من احد المتعاقدين معبرا عن جزم ارادته فى انشاء العقد ايا كان هو البادئ منهما

"Permulaan penjelasan yang terbit dari salah satu orang yang berakat untuk menggambarkan , iradahnya (Hasbi Ash Shidiqy, 1974, :22).

- Qabul adalah :

مايصدر من الطرف الاخر بعد الايجاب معبرا عن موافقته عليه

"Yang terbit dari tepi (pihak yang lain) sesudah - adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya". (Hasbi Ash Shiddiqi, 1974,hal :22)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq pengertian Sighat jual beli adalah : Ungkapan dari kedua belah pihak ( penjual dan pembeli) seperti : perkataan penjual, aku jual kepadamu dan perkataan pembeli, aku beli darimu, atau waktu sekarang. Jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti perkataan, aku sekarang beli. ( Sayyid Sabiq, 1988,hal : 50 ).

Ulama' Hanafiyah menjelaskan bahwa Ijab adalah : Perkataan pertama dari salah satu dari kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli, baik pihak penjual sebagaimana ia berkata : aku jual kepadamu, atau pembeli berkata : aku beli darimu. Sedang Qabul adalah : perkataan yang kedua. Mereka berpendapat : Sah jual beli itu dengan dua perkataan yang mempunyai arti memiliki atau memberi arti milik seperti : Aku jual, aku beli, aku berikan kepadamu, aku relakan untukmu barang ini dan sebagainya. (Ali Fikri,tt., I,hal:29)

Ulama' Hanabilah memberi Syarat Ijab dan Qabul- bahwa ijab itu harus sesuai dengan qabul tentang sifat nya, kadarnya,disegerahkan dan ditempohkan,oleh karena itu bila penjual penjual berkata,kujual rumah ini dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1000dinar kemudian pembeli berkata : kuterimah dengan harga 500 dinar, maka tidak sah jual belinya.(Ali Fikri,tt, I, hal : 32).

Syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan ijab qabul (sighat)nya, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tidakk ada yang membatasi atau memisahkan, seperti:pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
2. Tidak disela-sela dengan perkataan yang lain.
3. Tidak berta'lik atau bergantung, misalnya : kata penjual "aku jual sepeda ini kepada saudara dengan harga - Rp.110.000; setelah kupakai sebulan lagi.
4. Tidak memakai jangka waktu, seperti kata penjual : ku jual sepeda motor ini dalam waktu seminggu, sebulan, dan segainya", (Drs.H.Barmawi Umari,1986, :110).

D. Macam-Macam dan Bentuk Jual Beli

Dalam islam diketahui beberapa macam dan bentuk jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi :

1. Jual beli sah yaitu : jual beli yang dapat memenuhi syarat-syarat dan rukunhya, membeli barang dengan harga yang telah ditentukan.
2. Jual beli fasid yaitu: jual beli yang tidak terpenui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat dan rukunnya. Misalnya: Jual beli dengan penipuan.

Selaian itu ada jual beli yang terlarang :

1. Jual beli yang dilakukan pada waktu adzan pertama pada hari jum'at bagi orang yang berkewajiban melak sanakan . Ali Fikri memandang makruh jual beli yang dilakukan pada hari jum'at.(Ali Fikri,tt.I, :12).

Dalam hal ini berdasarkan pada firman Allah swt dalam surat Al Jum'at ayat : 09.

يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا
الى ذكر الله وذروا البيع (الجمعة: ٩)

"Hai orang - orang yang beriman, apabilah diseruh untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at maka segerahlah kamu untuk mengingat Allah dan tinggal kan jual beli".(Depag.RI.1989, hal.933).

Dengan demikian wajiblah untuk segerah mendata - ngi sholat jum'at bagi orang yang berkewajiban menunai kan sholat jum'at manakala terdengar suara adzan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual beli Najsy yaitu : jual beli yang dilakukan oleh orang lain dengan menambah harga yang telah disepakati, dan ia tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut, karena jual beli tersebut ada unsur penipuan. (Ali Fikri, tt., I, hal:13).

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. dari Ibnu Umar :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش

"Sesunggunya Rasulullah melarang jual beli Najsy" (Muslim,II,1992,hal :05).

3. Jual beli Tsaum yaitu : jual beli barang yang telah ditawar oleh orang lain yang telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian datang orang ketiga untuk menambah harga barang tersebut yang lebi mahal dari harga pertama, ia berkata kepada penjual : jangan kau jual dengan harga yang lebih mahal. atau ia berkata kepada pembeli : kembelikan barang kepada penjual, akan aku jual barangku ini kepadamu dengan harga yang lebih murah.(Ali Fikri,tt.,I,hal:13)

Jual beli tersebut Rasulullah melarangnya sebagaimana hadits Nabi :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى ان يستام الرجل على سوم اخيه

"Bahwa Rasulullah Saw. melarang seseorang un-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk menawar (sesuatu) atas tawaran saudaranya".
( Muslim, juz II, hal:05)

4. Jual beli dengan mencegat pedagang. (Ali Fikri,I,13)

karena Nabi Saw. bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد
فقيل لابن عباس : ما قوله لا يبيع حاضر لباد ؟ قال لا يكون له
سمسارا

"Janganlah kamu mencegat pedagang, dan janganlah - orang kota menjual barangnya kepada orang desa,lalu Ibnu Abbas di tanya, apa yang dimaksudkan dengan Nabi Swa. orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa ? ia menjawab : meksudnya yaitu : orang kota tidak boleh menjadi maklar bagi orang desa". (Asy Syaukani, juz IV, 1983, hal:1683)

Sedang bila dilihat dari bentuknya, maka jual - beli dapat dibagi menjadi :

1. Jual beli "Mutlak" yaitu jual beli uang dengan barang
2. Jual beli "Muqayadlah" yaitu jual beli barang dengan barang
3. Jual beli "Salam" yaitu jual beli dengan memakai tempo atau pesan barang terlebih dahulu dengan ketentuan sifat-sifatnya dan jenis barangnya secara rinci,dengan harga ditetapkan dan dibayar terlebih dahulu se - dang barangnya diserahkan kemudian.(Ali Fikri,I,11).
4. Jual beli "Sarf" yaitu jual beli uang dengan uang.
5. Jual beli "Murabahah" yaitu jual beli dengan mencari keuntungan, atau menjual barang dengan harga lebih ti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nggi dari harga pembeli

6. Jual beli "Tauliyah" jual beli yang tidak mencari ke untungan atau menjual barang sama dengan harga pada waktu membeli
7. Jual beli "Wadi'ah" yaitu jual beli dengan harga lebih rendah dari harga pembelian.(Ali Fikri,tt,I, 12)
8. Jual beli "Musawwamah" yaitu jual beli yang disertai dengan tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi kesepakatan kedua belah pihak atas suatu harga.
9. Jual beli "Muzayadah" yaitu jual beli dengan menambah tawaran orang lain, artinya jual beli yang dilakukan - dengan tawaran yang saling mengungguli dari tawaran semua penawar sebelum adanya kesepakatan tentang harga barang bagi penawar tertentu.(Ali Fikri, tt,I, 17).
10. Jual beli"Jizaf" (tebas) yaitu jual beli yang tidak perlu mengetahui secara terperinci.(Syaukani,V,hal:181

Maka macam jual beli yang terakhir ini yang ber kaitang dengan judul Skripsi yang kami bahas. Sebelum membahas kita lihat syarat dan rukunnya. Para Ulama' memberi ukuran baiknya dapat disimpulkan sebagai be - rikut :

1. Sudah berubah warnanya menurut tabiat masing-masing - buah .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sudah menjadi keras bagi palawija
3. Sudah meliwati masa penyakit atau bahaya yang sering menimpa buah-buahan.
4. Sudah dapat dimakan atau dimanfaatkan. (Hamza Ya'kub , 1989, hal : 129).

Demikian para Ulama' memberi syarat dan rukun - jual beli "Tebas" yang ada hubungannya dengan Judul Skripsi ini .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id